



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6002 KEUANGAN OJK. Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian. Dewan Komisaris. Direksi. (Penjelasan
 atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 Nomor 314).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 60 /POJK.04/2016
TENTANG
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan termasuk Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkepentingan untuk menjaga agar Pasar Modal tetap terselenggara secara teratur, wajar, transparan dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku bagi setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal salah satunya adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang baik dan berdaya saing global, diperlukan Direksi dan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian saat ini telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.C.3 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-14/BL/2009 (Peraturan Nomor III.C.3 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian), sedangkan pengaturan mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.C.8 tentang Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-108/BL/2008 (Peraturan Nomor III.C.8 tentang Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).

Memperhatikan hal tersebut perlu untuk dilakukan perubahan dan penggabungan terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.C.3 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.C.8 tentang Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keputusan yang bersifat final” adalah keputusan yang ditetapkan direktur utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehingga rapat Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak dapat mengambil

keputusan, maka keputusan akan ditentukan oleh direktur utama. Keputusan yang ditetapkan oleh direktur utama adalah salah satu dari dua atau lebih pendapat yang disampaikan dalam rapat Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku adalah Peraturan Nomor III.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah :

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Dalam hal calon Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terdiri dari 4 (empat) orang dan setelah komposisi Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memenuhi persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, maka calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lainnya tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

Huruf b

Dalam hal calon Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terdiri dari 5 (lima) orang dan setelah komposisi Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memenuhi persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka calon anggota Direksi lainnya tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi gaji dan manfaat lain bagi calon Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman masing-masing calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara tindak pidana yang meliputi:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Industri Keuangan Non Bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah :

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” paling sedikit sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah :

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi honorarium bagi calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman masing-masing calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” paling sedikit sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku adalah:

1. Peraturan Nomor III.C.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-14/BL/2009 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
2. Peraturan Nomor III.C.8, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-108/BL/2008 tentang Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.